



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 009/DFPA/VIII/1439
TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN
IDUL FITRI

Latar Belakang:

Menjelang datangnya bulan Ramadhan atau berakhirnya bulan yang diberkahi tersebut sering terjadi perselisihan di antara kaum muslimin di tanah air dalam menentukan awal puasa dan kapan hari lebaran, yang hal ini dikarenakan adanya perbedaan di antara kaum muslimin dalam memilih metode sebagai acuan dalam menentukan awal bulan. Sebagian kaum muslimin memilih metode *rukyatul hilal* (melihat hilal) dan sebagian yang lain memilih metode hisab. Yang perselisihan ini tentu tidak diinginkan oleh syariat, justru syariat ingin agar kaum muslimin bersatu terutama dalam pelaksanaan syi'ar-syi'ar Islam seperti puasa dan shalat 'Idul Fitri.

Maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memandang perlu untuk menjelaskan hukum syari yang dipandang lebih tepat dalam menghadapi perselisihan ini.

Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri:

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

“Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan (sebagaimana) dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram.” (At-Taubah: 36)

1. Perhitungan bulan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah berdasarkan bulan *Qomariyyah* (kalender Hijriyah), yang berjumlah 12 bulan dalam satu tahun.
2. Awal bulan *Qomariyyah* berpengaruh kepada banyak hukum-hukum dalam syariat Islam, antara lain: puasa Ramadhan, zakat, haji, puasa *kaffarat*, masa iddah dan bulan-bulan haram.
3. Awal bulan *Qomariyyah* dapat diketahui dengan dua cara:
 - a. Melihat hilal (*rukyat* hilal) pada malam ke-30 dari bulan sebelumnya. Dan jika hilal tidak terlihat maka:
 - b. Menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, kemudian masuk pada bulan berikutnya.

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ
أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Janganlah kalian mendahului suatu bulan sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan (bulan sebelumnya)

menjadi 30, kemudian berpuasa sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangannya (menjadi 30)”¹

4. Hadits di atas secara umum mencakup penentuan awal seluruh bulan termasuk Ramadhan dan Syawal. Terdapat hadits-hadits khusus yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan Ramadhan dengan menggunakan cara tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhum*.

Karena itu apabila hilal Ramadhan tidak terlihat pada tanggal 29 Sya’ban karena mendung, tertutup awan, debu, atau lainnya maka bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari. Rasulullah *Shallaallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

”إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ”

“Bila kalian melihat hilal, maka berpuasa. Dan bila kalian melihatnya, maka berbukalah (akhirilah masa berpuasa). Jika terjadi mendung, maka tentukanlah ia (bulan itu menjadi 30 hari).”².

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Bilangan bulan itu 29 malam. Maka janganlah berpuasa sampai melihat hilal. Kalau mendung maka sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari”³.

Rukyat hilal (melihat bulan sabit) yang dikehendaki dalam syariat adalah rukyat dengan mata telanjang, dan boleh juga dengan menggunakan alat bantu teropong. Namun yang menjadi sandaran utama adalah rukyat dengan mata telanjang.

¹ HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani

² HR. Bukhari dan Muslim

³ HR. Bukhari

5. Penetapan bulan *Qomariyyah* tidak dibenarkan dengan menyandarkan pada hisab *falaky* karena perkara-perkara berikut:

Pertama, hal ini menyalahi *ijma'* (keepakatan/konsensus) para ulama.

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata:

وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ ؛ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ
مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّلَاثَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَمَّ الْهَيْلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَنْ
يَعْمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ فَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ دَلَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ صَامًا وَإِلَّا فَلَا .
وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِعْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌ مَسْبُوقٌ
بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ .

“Sama sekali tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) baik dulu ataupun sekarang; hanya ada sebagian generasi terakhir dari kalangan ahli fikih setelah abad ketiga, yang menyangka kalau hilal tertutup mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk mengamalkan metode hisabnya untuk dia amalkan sendiri. Jika secara hitungan hisabnya sudah menunjukkan bahwa (seharusnya) hilal sudah terlihat, maka ia berpuasa, dan jika tidak maka ia tidak berpuasa. Pendapat yang seperti ini (menggunakan metode hisab), walaupun disyaratkan hanya dilakukan ketika mendung dan hanya dipraktikan (puasanya) khusus untuk ahli hisab, namun pendapat ini adalah syadz (keliru) dan bahkan *ijma'* telah terjadi sebelumnya yang bertentangan dengan pendapat tersebut”⁴.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ أَمَّا بِالْحِسَابِ فَلَا يُلْزَمُهُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا قُلْتُ وَنَقَلَ بِنَ
الْمُنْذِرِ قَبْلَهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْإِشْرَافِ صَوْمُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ
إِذَا لَمْ يُرَ الْهَيْلَالُ مَعَ الصَّحْوِ لَا يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ الْأُمَّةَ

⁴ Majmuu' al-Fataawaa 25/132

Ibnu As-Shobbagh berkata: “Adapun dengan hisab, maka tidak mengharuskan untuk puasa. Tidak ada khilaf (perselisihan pendapat) di kalangan ulama madzhab kami.” Aku (Ibnu Hajar) berkata, “Sebelum beliau Ibnul Mundzir telah menukilkan adanya *ijma*’ (konsensus para ulama) tentang hal tersebut.” Beliau (Ibnul Mundzir) berkata di dalam kitab Al-Isyraaf: “Puasa pada hari ke-30 dari bulan Sya’ban jika tidak terlihat hilal, padahal langit dalam kondisi cerah, menjadi tidak wajib dengan adanya kesepakatan umat ini.”⁵

Ibnu Hajar *rahimahullah* juga berkata:

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِ التَّسْيِيرِ فِي ذَلِكَ وَهُمْ الرُّوَافِضُ وَنُفِلَ عَنْ
بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ قَالَ الْبَاجِي وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَن
بَرِيزَةَ وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ

Sebagian orang berpendapat (jika terjadi mendung) maka merujuk kepada ahli falak. Mereka adalah Syi’ah Rafidhah, dan dinukil dari sebagian ahli fikih yang setuju dengan mereka. Al-Baji berkata: “Dan *ijma*’ (konsensus) para *salaf shalih* merupakan hujjah yang membantah mereka”. Ibnu Bazizah berkata, “Ini (menjadikan hisab sebagai patokan, pent) adalah mazhab yang batil.”⁶

Kedua, bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menunjukkan Nabi tidak menggunakan hisab.

عَنْ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ
أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً
ثَلَاثِينَ. أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ (1886) ، وَمُسْلِمٌ (2455)

Ibnu Umar *radhiyallahu ’anhuma* meriwayatkan, Nabi *Shallallahu ’alaihi wa sallam* bersabda, ”Kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak berhitung/hisab. Bulan adalah

⁵ Fathul Bari 4/123

⁶ Fathul Bari 4/127

seperti ini dan seperti ini, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.”⁷

Maksudnya, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa dalam perkara hilal itu tidak perlu tulisan atau hitungan, sebab cukup dengan rukyat hilal atau *ikmal* yaitu menyempurnakan bilangan bulan, jadi terkadang 29 dan terkadang 30 hari, sebagaimana telah disebutkan pada poin nomor 4.

Ketiga, hisab *falaky* dalam menetapkan bulan *qamariyyah* hanya memberikan kesimpulan zhan (dugaan) dan tidak sampai kepada yakin.

Sekadar contoh, pernah terjadi perbedaan pendapat antara Yordania dan Arab Saudi pada penentuan 1 Ramadhan 1407 H (1987 M). Pihak Yordania menyatakan bahwa pada tahun tersebut secara hisab hilal tidak mungkin terlihat karena hilal sudah tenggelam sekitar 20 menit sebelum terbenam matahari. Namun Arab Saudi membuktikan bahwa pada tahun tersebut hilal Ramadhan terlihat (silahkan baca <http://www.binbaz.org.sa/article/248>)

Kaidah fikih menyebutkan, “**Keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan**”. Pada tanggal 29 Sya’ban, kita yakin bahwa kita masih sedang berada di bulan Sya’ban, dan jika malamnya tidak terlihat hilal maka masuknya kita ke bulan Ramadhan adalah suatu keraguan. Maka keraguan tersebut tidak bisa membatalkan keyakinan bahwa kita masih berada di bulan Sya’ban. Kita tidak bisa yakin masuk ke bulan Ramadhan kecuali dengan terlihatnya hilal atau jika tidak maka dengan menyempurnakan bilangan Sya’ban 30 hari. Karenanya, Nabi melarang berpuasa pada hari yang diragukan (*yaum syakk*) karena keraguan akan bulan

⁷ HR. Bukhari dan Muslim

Ramadhan tidak bisa mengubah status yakinnya bulan Sya'ban. Nabi bersabda:

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Janganlah salah seorang dari kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari.”⁸

Ammar bin Yasir berkata:

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan maka ia sungguh telah bermaksiat kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.”⁹

Keempat, ternyata para ahli hisab juga memiliki metode yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan. Di antaranya:

1. Metode hisab *urfi* (kuno)
2. Metode hisab hakiki (modern).

Sementara yang menggunakan metode hisab hakiki juga berselisih menjadi beberapa metode, yaitu:

1. Metode *al-ijtima' qabla al-fajr*
2. Metode *al-ijtima' qobla al-ghurub*
3. Metode bulan terbenam setelah terbenamnya matahari
4. Metode *imkaan ar-ru'yah* (visibilitas hilal)
5. Metode *wujudul hilal* (adanya hilal).

⁸ HR. Bukhari no. 1914 dan Muslim no. 1082

⁹ HR. Bukhari 3/27

Metode-metode tersebut dalam sebagian kasus bisa menghasilkan perbedaan dalam penentuan awal bulan. Kalau kita bersandar dengan hisab lantas metode mana yang mau kita pakai?

Kelima, sebaliknya metode “terlihatnya hilal” justru memudahkan terjadinya persatuan dalam satu negara. Karena metode rukyatul hilal (melihat hilal) hanya memiliki satu metode. Caranya mudah, jika hilal tidak terlihat maka tinggal menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Berbeda dengan hisab yang memiliki banyak metode. Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَقُلْ فَسَلُّوا أَهْلَ الْحِسَابِ وَالْحِكْمَةَ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدِ عِنْدَ الْأَعْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ فَيَرْتَفِعُ الْإِخْتِلَافُ وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ

“Sabda Nabi pada hadits yang lalu (jika hilal tertutup mendung maka sempurnakanlah bulan Sya’ban 30 hari), dan Nabi tidak berkata, “Bertanyalah kepada pakar hisab”. Hikmahnya adalah karena menyempurnakan bilangan bulan Sya’ban 30 hari sama-sama diketahui oleh seluruh *mukallaf* (muslim yang akil baligh, baik yang pakar hisab maupun orang awam -pent) sehingga dengan demikian hilanglah perselisihan dan pertikaian di antara mereka.”¹⁰

Keenam, dalil-dalil menunjukkan bahwa **yang menjadi patokan adalah “terlihatnya” hilal**, yang telah menunjukkan dengan pasti bahwa hilal sudah ada karena telah terlihat. Adapun metode hisab (terutama metode hisab yang bersandar pada *wujudul* hilal) maka hanya memberikan persangkaan. Karena menurut metode hisab *wujudul* hilal, jika berdasarkan hisab ternyata menunjukkan bahwa hilal sudah ada di atas ufuk (setelah matahari terbenam) meskipun hanya 0,1 derajat di atas ufuk maka

¹⁰ Fathul Bari 4/127

sudah dianggap hilal sudah ada, sehingga besoknya sudah ditetapkan bulan baru. Padahal kenyataannya hilal jika kurang dari 2 derajat di atas ufuk maka tidak mungkin terlihat, karena hilalnya begitu kecil dan tipis (karena sangat muda) dan keberadaannya di ufuk sebelum tenggelam sangat sebentar, dan cahaya hilal akan tertutup oleh sisa-sisa cahaya matahari yang baru saja tenggelam. Kalau kita bertanya kepada mereka yang berpatokan dengan metode hisab *wujudul* hilal, “Apa bukti riil bahwa hilalnya sudah ada?” Maka mereka hanya bisa berkata, “Hisab kami menunjukkan ada.”

Jadi hisab sifatnya hanyalah membantu namun bukan untuk menentukan

Ketujuh : Seandainya kita pastikan bahwa hilal memang sudah muncul namun tidak bisa terlihat, tetap saja Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan bulan Sya’ban 30 hari karena tidak terlihatnya hilal. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فَأْتِمُوا
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan berpuasalah kalian hingga kalian melihat hilal. Jika awan menghalangi hilal maka sempurnakanlah bilangan bulan 30 hari.”¹¹

Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* “Dan jika awan menghalangi hilal...” menunjukkan bahkan meskipun hilalnya ada.

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

¹¹ HR. Abu Dawud no. 2327 dan dishahihkan oleh Albani

فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا

“Maka jika awan menghalangi antara kalian dan hilal maka sempurnakannya bulan 30 hari, dan janganlah kalian menyambut datangnya bulan (baru).”¹²

6. Waktu puasa, dan Idul Fitri bukan merupakan urusan masing-masing individu, dan tidak boleh berdiri sendiri. Namun ini adalah urusan imam (pemerintah) dan al jama’ah.

Mengikuti al-jama’ah dalam hal penentuan awal dan akhir ramadhan adalah mengikuti keputusan pemerintah muslim yang sah, yang berkumpul bersama para ulamanya yang diputuskan melalui metode-metode yang sesuai dengan sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

7. Persatuan umat lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok dalam perkara ibadah *jama’iyyah* (ibadah yang sifatnya berjamaah) seperti puasa dan Idul Fitri. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضْحُونَ

“Hari raya Idul Fitri adalah ketika manusia berbuka (tidak berpuasa) dan hari raya Idul Adha adalah ketika manusia menyembelih.”¹³

8. Imam atau pemerintah mungkin saja keliru dalam membuat keputusan penetapan waktu puasa atau Idul Fitri. Namun kewajiban rakyat adalah melaksanakan keputusan tersebut dan memberikan nasehat dengan cara yang baik

¹² HR Ahmad, no. 1985 dan An-Nasai, No. 2129

¹³ HR. At Turmudzi 2/37 dan dishahihkan oleh Al-Albani

sesuai ketentuan-ketentuan syariat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اسمعوا و أطيعوا فإنما عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم . قال الشيخ الألباني :
(صحيح) انظر حديث رقم : 984 في صحيح الجامع الصغير

“Dengarkanlah dan taatilah (*ulil amri*/pemerintah) karena kewajiban mereka adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka (*ulil amri*/pemerintah), dan kewajiban kalian adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada kalian.”¹⁴

Kesimpulan

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini menghimbau segenap kaum muslimin di Indonesia untuk melaksanakan puasa Ramadhan sesuai keputusan pemerintah melalui sidang isbat Kementrian Agama demi mewujudkan persatuan di antara umat Islam. Dan melaksanakan perayaan Idul Fitri berdasarkan keputusan sidang isbat yang berpatokan dengan *ru'yatul* hilal Kementrian Agama Republik Indonesia.

Kami juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia, agar terus menyempurnakan penyelenggaraan *ru'yatul* hilal, karena keputusan dari hasil *ru'yatul* hilal tersebut akan dijadikan pijakan oleh segenap kaum muslimin dalam beribadah.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menyatukan hati-hati ummat Islam di atas tauhid dan sunnah.

Wallahu a'lam.

¹⁴ Shahih Jami As Shagir no. 984 dan dishahihkan oleh Al-Albani

و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد, و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين، و الحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 28 Sya'ban 1439 H

14 Mei 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.



Syafiq Riza Basalamah

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA :

2.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. *M. Arifin Badri*

4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 